



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN
ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Standar Biaya umum terhadap honorarium Panitia Penerima CPNS Daerah maka perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Walikota Solok tentang Standar Biaya Umum ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN KEP. TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAN

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
19. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:244 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & H.M.

2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil
Negara Dilingkungan Kota Solok Tahun Anggaran
2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 65 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018.


PASAL I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 65) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Desember 2018



Diundangkan di Solok
pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 47 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 65 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK
 TAHUN 2018

1.) – 8 Tetap

9.) 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

9.1 – 9.29 Tetap

9.30. Panitia Penerimaan CPNS Daerah

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Pengarah	2.000.000,-	/orang/paket
2.	Wakil Pengarah	1.800.000,-	/orang/paket
3.	Penanggung Jawab	1.750.000,-	/orang/paket
4.	Ketua Pelaksana	1.700.000,-	/orang/paket
5.	Wakil Ketua	1.650.000,-	/orang/paket
6.	Sekretaris	1.600.000,-	/orang/paket
7.	Koordinator	1.550.000,-	/orang/paket
8.	Anggota	1.500.000,-	/orang/paket
9.	Pengawas Ujian dalam daerah	100.000,-	/orang/hari
10.	Pengawas Ujian dari BKN	500.000,-	/orang/hari

9.31 – 9.42 Tetap

10.) – 53. Tetap

54.) 5.2.2.27.05 Belanja Jasa Penyelenggaraan Ujian (Pengawas, Pemeriksa, Pengaman Soal dan Lainnya)

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-7	Tetap	Tetap	Tetap
8	Jasa Fasilitasi Ujian CAT dari BKN :		
	- Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	5.000.000,-	/paket
	- Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	2.500.000,-	/paket

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
9	Jasa pengamanan ujian	100.000,-	org/hari
10	Jasa fasilitasi pemberkasan NIP CPNS oleh BKN	3.000.000,-	/paket

55.) - 89 Tetap

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SPPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, 19 Desember 2018

Nomor : 910/447/BKD-2018

Kepada :
Yth.Bpk. Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok
Tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Standar
Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun
2018
Catatan : Peraturan Walikota ini sudah
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok
dan tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

f KEPALA BKD KOTA SOLOK

TINDAK LANJUT STAF

f **NOVIRNA HENDAYANI, SE. MSi. Akt**
NIP. 19661116 199503 2 001